



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 243 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 84);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Jaminan Kesehatan di Daerah;
- b. melakukan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Jaminan Kesehatan di Daerah;
- c. melaksanakan pertemuan *review/evaluasi* secara berkala sesuai kebutuhan;

d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Daerah yang melibatkan lintas sektor di Kabupaten Bantul; dan

e. memverifikasi usulan klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah melakukan kerja sama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 243 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li><li>2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li><li>3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li><li>4. Kepala Subbagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li><li>5. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li></ul>
B.	Tim Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	Unsur UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO